

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN  
MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP ADAT  
LARANGAN MENIKAH *NGALOR-NGULON* BAGI LAKI-LAKI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SUMARTINI**  
**NIM 210114006**

Pembimbing:

**Atik Abidah, M.S.I.**  
**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Sumartini**, 2018. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Jurusan Ahwal Syahksiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M. S. I.

**Kata Kunci:** Pandangan tokoh NU, larangan menikah *ngalor-ngulon*, penyesuaian tradisi.

Dalam kehidupan manusia tak lepas dari pernikahan. Karena pernikahan merupakan *sunnatullah*. Sebagai manusia yang beradab tentu mempunyai hukum yang mengatur perilaku tersebut. Hukum dalam pernikahan sering kali berkaitan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang. Pada masyarakat Jawa banyak sekali larangan yang harus ditaati salah satunya larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi laki-laki.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan tokoh NU tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Bagaimana solusi yang diberikan tokoh Nahdlatul Ulama untuk menyesuaikan tradisi tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yakni: reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, penyajian data (*display*) yaitu uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif, dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan *ngalor-ngulon* menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro hanya sebuah mitos dan sugesti. Sebagai orang yang beragama Islam gunakanlah fikih munakahat dalam berpedoman ketika hendak menikah. Boleh menggunakan adat namun tetap mempertimbangkan rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, hukum adat di gunakan hanya pada pelaksanaan resepsi bukan pada pemilihan calon pengantin dan hanya sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap tradisi yang ada dalam masyarakat.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Sumartini  
NIM : 210114006  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan  
Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat  
Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi Laki-Laki

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 4 juni 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
NIP. 197609172002121002

Menyetujui,

Pembimbing

Atik Abidah, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sumartini  
NIM : 210114006  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan  
Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap  
Adat Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi  
Laki-Laki

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Juli 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.
2. Penguji : Dr. Miftahul Huda, M. Ag.
3. Sekretaris : Atik Abidah, M.S.I.

(.....)  
(.....)  
(.....)

Ponorogo, 18 Juli 2018

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 196807051999031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia mempunyai keinginan untuk hidup berpasangan. Mereka membina rumah tangga dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan yang sah dan terhormat. Menikah adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pasangan yang sah dan halal. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup> Sedangkan menurut agama Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Membangun keluarga adalah pilar yang tak bisa ditawar-tawar demi tegaknya agama Islam. Peraturan pernikahan pada hakikatnya diwujudkan untuk menempatkan kedudukan manusia sesuai dengan derajatnya yang semestinya. Menikah merupakan fitrah yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

<sup>2</sup>Ibid., Pasal 1.

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

dianugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia.<sup>4</sup> Syarat dan rukun menikah juga sudah diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, menikah sangat dianjurkan dan tata caranya sudah diatur dalam undang-undang dan hukum Islam.

Negara Indonesia memiliki banyak suku dan ragam budaya yang didalamnya mengandung adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat. Setiap daerah memiliki adat istiadat sendiri yang menjadi ciri khas dan selalu dijaga kelestariannya. Adat istiadat itu sudah melekat dalam jiwa masyarakat dan mengatur masyarakat itu dalam bertingkah laku. Salah satu bagian kehidupan masyarakat yang diatur dalam hukum adat adalah kehidupan pernikahan. Menurut adat yang dianut masyarakat Jawa, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup sesaat, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti untuk membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sampai kakek-nenek. Masyarakat Jawa memiliki aturan-aturan tertentu dalam memilih pasangan dan menentukan pernikahan.

Masyarakat di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sebagai masyarakat Jawa juga memegang kuat adat istiadat dalam pernikahan. Hal ini di kemukakan oleh mbah Miran, beliau adalah tokoh adat yang kerap ditanya mengenai bab pernikahan yang berkaitan pemilihan hari dan bagaimana aturan pelaksanaan pernikahan. Adat istiadat tentang pernikahan itu ada yang sesuai dengan aturan

---

<sup>4</sup>Miftahul Asror, *Memasuki Pernikahan Barakah*, (Surabaya: Pelita Hati, 2014), 11-12.

pernikahan dalam Islam, namun ada juga yang tidak sesuai. Salah satu adat pernikahan yang sering terjadi yaitu anak laki-laki dilarang menikah yang calon mempelai perempuan yang letak rumahnya berada di barat daya dari rumah calon mempelai laki-laki atau dalam istilah adatnya yaitu *ngalor-ngulon*. Adat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Kecamatan Margomulyo, sehingga masyarakat di kecamatan ini enggan untuk menikahkan anaknya jika termasuk dalam kategori *ngalor-ngulon*.<sup>5</sup>

Fenomena pernikahan yang ada di masyarakat Kecamatan Margomulyo, ada sejumlah pasangan yang ingin menikah namun tidak mendapat restu orang tua karena adat *ngalor-ngulon* tersebut. Beberapa pasangan itu ada yang mematuhi adat, namun ada juga yang melanggarnya. Pasangan yang menikah itu ada yang istrinya akhirnya meninggal, bercerai, namun ada juga yang hidup berbahagia sampai saat ini.

Seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang juga merupakan orang yang terlibat dalam kantor KUA di Kecamatan Margomulyo yaitu bapak Atin menyampaikan pendapatnya bahwa sebenarnya aturan pernikahan sudah ada dalam hukum Islam, namun sebagai masyarakat yang hidup di Jawa, mereka masih memegang teguh larangan-larangan adat dalam pernikahan, salah satunya adat *ngalor-ngulon*. Jadi sebagai orang yang paham agama dan juga hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih sangat menjunjung adat kita harus bersikap bijak, kita memang wajib

---

<sup>5</sup> Miran, *Hasil Wawancara*, 13 November 2017.

mengingatkan dan member pemahaman agama namun harus secara fleksibel tidak boleh langsung menentang. Kita hanya cukup mengikuti kemauan orang-orang yang memang tidak dapat dinasehati.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Islam sendiri larangan dalam pernikahan tidak menyebutkan adanya aturan yang melarang seorang laki-laki untuk menikah *ngalor-ngulon*. Larangan dalam Islam yaitu melarang seorang laki-laki untuk menikahi wanita karena ada pertalian nasab, karena hubungan persusuan, karena hubungan *mushaharah* atau pertalian kerabat semenda, karena terkena sumpah *li'an*, wanita yang haram untuk dinikahi tapi tidak untuk selamanya yaitu dua perempuan bersaudara, wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, wanita yang dalam masa idah baik idah cerai maupun idah mati, wanita yang sudah ditalak tiga dengan suaminya, wanita yang sedang ihram, dan wanita musyrik.<sup>7</sup>

Masyarakat pada khususnya golongan orang Muhamadiyah sudah menolak tradisi atau adat dari awal sehingga tidak terjadi perselisihan karena apapun bentuk adat mereka menolak karena tidak ada dasar hukumnya dan yang masih menggunakan dan menghargai tradisi yaitu golongan Nahdlatul Ulama, sehingga yang terjadi banyak perbedaan pendapat justru dari Nahdlatul Ulama. Maka dari itu peneliti mengambil pendapat dari ulama Nahdlatul Ulama sebagai kajian pada penelitian ini agar dapat menemukan titik temu dari perbedaan pendapat tersebut.

---

<sup>6</sup> Atin, *Hasil Wawan cara*, 13 November 2017.

<sup>7</sup> M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 64-74.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi Laki-Laki”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana solusi yang diberikan tokoh Nahdlatul Ulama untuk menelaraskan tradisi tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui solusi yang diberikan tokoh Nahdlatul Ulama untuk menelaraskan tradisi tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-*

*ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya materi Ilmu Fikih Munakahat dan hukum adat tentang pernikahan dalam masyarakat yang melaksanakan agama dan kepercayaan yang mereka yakini sejak dahulu untuk menjaga keseimbangan tradisi yang ada dalam masyarakat Islam di Jawa.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada masyarakat di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro mengenai pengetahuan tentang tradisi yang dianut oleh masyarakat yang beragama Islam agar tidak hanya sekedar mengikuti tetapi juga mengerti dasar dan alasan mengapa tradisi itu ada dan dapat menemukan solusi untuk menyelaraskan tradisi tersebut menurut hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan judul tersebut ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya, yaitu:

Tinggeng Rusyanti, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010) dengan judul “Studi Pandangan Masyarakat Tentang Adat Perkawinan Kejawen Di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri”, dalam penelitian ini peneliti terfokus pada adat kejawen atau Jawa kuno secara umum yaitu mencakup berbagai larangan didalamnya dan tradisi-tradisi yang harus ada dalam perkawinan.<sup>8</sup>

Siti Nur Aini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga (2015) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan” Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro”, dalam penelitian ini peneliti terfokus pada tradisi Jawa yaitu *nglangkahi* yang dilakukan oleh seorang adik yang menikah lebih dulu dari kakaknya. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan historis karena dengan pendekatan ini dapat mengetahui asal mula mengapa ada tradisi “*nglangkahi*” tersebut dan jenis penelitiannya masuk pada jenis penelitian kualitatif.<sup>9</sup>

Nurul Janah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) “Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang”, dalam penelitian ini peneliti terfokus pada tradisi

---

<sup>8</sup>Tinggeng Rusyanti, “Studi Persepsi Masyarakat Tentang Adat Perkawinan Kejawen Di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 5.

<sup>9</sup>Siti Nur Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro,” *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 8.

perkawinan bagi masyarakat yang menganut sistem *Aboge* atau penanggalan Jawa yang masih dipertahankan oleh masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Netty Sophiasari Supono, Universitas Muhamadiyah Surakarta, (2008) “Pernikahan Adat (Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur)”, dalam penelitian ini peneliti terfokus pada peminangan secara adat yaitu pihak wanita yang meminang pihak laki-laki. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yaitu mengutamakan yuridis/hukum yang dipadukan dengan menelaah fakta-faktasosial yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif.<sup>11</sup>

Dari keempat penelitian terdahulu di atas perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam skripsi saya memfokuskan dan mengkaji lebih dalam mengenai tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* yang hanya berlaku bagi laki-laki di masyarakat Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana solusi dalam menyelaraskan tradisi yang ada dalam masyarakat dengan tradisi pernikahan dalam Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

---

<sup>10</sup> Nurul Janah, “Larangan - Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang,” *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 12.

<sup>11</sup>Netty Sophiasari Supono, “Pernikahan Adat (Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur)”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008), 1.

- Jika dilihat dari tempat perolehan data jenis penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan, karena peneliti melakukan penelitian secara langsung pada masyarakat.<sup>12</sup>
- Jika dilihat dari jenis data yang diperoleh penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karena permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut masih kompleks dan dinamis sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan metode kuantitatif.<sup>13</sup>

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini menggunakan keilmuan dalam bidang fikih yaitu khususnya fikih munakahat dan hukum pernikahan adat.<sup>14</sup>

2. Kehadiran Peneliti

- a. Pada penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai pengamat partisipan karena melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada dalam masyarakat dan melakukan partisipasi dengan hadir sendiri untuk melakukan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama yang berperan penting dalam masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), 209.

<sup>13</sup> Ibid., 205.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., 223

- b. Alat penyusun data yang digunakan adalah alat perekam, alat tulis, serta alat dokumentasi, karena pengamatan ini dilakukan secara terang-terangan.<sup>16</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu berada di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.<sup>17</sup>

Tempat ini perlu diteliti karena masyarakat di kecamatan Margomulyo mayoritas beragama Islam, namun pengetahuan tentang agama Islam masih sangat minim, khususnya pengetahuan tentang hukum keluarga karena didominasi kepercayaan adat yang kental, dan masih banyak menganut itungan Jawa dalam melaksanakan kehidupan terutama dalam masalah pernikahan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga dan pernikahan yang sah menurut adat dan menurut agama Islam bagi masyarakat kecamatan Margomulyo dan dapat menjadikan masyarakat Margomulyo lebih meningkatkan ilmu keagamaan mereka.

### 4. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh berasal dari:

- a. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan 5 (lima) orang tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo

1. Bapak Tamsir, menjabat sebagai Rais Syuriah tingkat MWC

Kecamatan Margomulyo

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid., 229.

2. Bapak Toyyib, menjabat sebagai wakil Rais Syuriah tingkat MWC Kecamatan Margomulyo
  3. Bapak M. Miran Q.R., menjabat sebagai Ketua MWCNU Kecamatan Margomulyo
  4. Bapak Atin, menjabat sebagai bendahara MWCNU Kecamatan Margomulyo
  5. Bapak Suroto, menjabat sebagai Ketua Ranting Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo
- b. Sumber data sekunder diperoleh melalui wawancara tokoh masyarakat yang berperan penting dalam keagamaan maupun adat.
1. Mbah Miran, sebagai sesepuh yang ada di Kecamatan Margomulyo yang dimintai tolong untuk mencari hari baik pernikahan.
  2. Bapak Darmo, sebagai mantan sekretaris Camat tahun 2014 Kecamatan Margomulyo
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara karena peneliti bermaksud ingin lebih mendalami situasi sosial secara mendalam.<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara

---

<sup>18</sup>Ibid., 231.

terstruktur, teknik ini digunakan dengan tujuan agar dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka.<sup>19</sup>

Sehingga berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi-terstruktur dengan tujuh tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh masyarakat baik agama maupun adat.

#### 6. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan yaitu menggunakan model analisis Miles dan Huberman yakni: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

- a. Reduksi data (*data reduction*) yaitu, merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>20</sup>
- b. Penyajian data (*display*) yaitu, dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif.<sup>21</sup>
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) yaitu, merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan ini dapat berupa

---

<sup>19</sup>Ibid., 233.

<sup>20</sup>Ibid., 247.

<sup>21</sup>Ibid., 249.



deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.<sup>22</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, *feedback* dari narasumber, dan editing (memeriksa kembali), dsb.<sup>23</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis, terarah, dan saling berhubungan maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) pembahasan, yaitu:

##### **BAB I :Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang yang membahas tentang problematika yang terjadi dalam masyarakat saat ini serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Melalui latar belakang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dijadikan landasan atau pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bab bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah

---

<sup>22</sup>Ibid., 253.

<sup>23</sup>Ibid., 270- 272.

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai perkawinan dan larangan adat yang terjadi di Kecamatan Margomulyo.

**BAB II :Pernikahan dalam Fikih Munakahat, Hukum Adat, Dialektika Hukum Adat Dan Urf**

Bab ini membahas tentang landasan teori berisi paparan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini untuk dilakukan dan menjadi dasar dalam melakukan analisis hasil penelitian.

**BAB III :Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap adat larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi laki-laki**


Bab ini berisi penyajian data hasil penelitian dan merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas mengenai pandangan tokoh NU terhadap adat larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi anak laki-laki dan solusi dalam menyelaraskan tradisi dalam masyarakat yang terjadi di daerah Kecamatan Margomulyo.

**BAB IV :Analisis Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap adat larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi laki-laki**

Bab ini berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian tersebut serta menemukan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama terhadap adat tersebut serta solusi untuk menyelaraskan tradisi menurut tokoh ulama Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

## **BAB V :Penutup**

Bab ini merupakan hasil akhir atau kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut, serta kritik dan saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### PERNIKAHAN DALAM FIKIH MUNAKAHAT, HUKUM ADAT, DIALEKTIKA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM, DAN URF

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Fikih Munakahat

##### 1. Pengertian Perkawinan menurut Fikih Munakahat

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup>

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

---

<sup>24</sup>Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam , Dan Hukum Adat” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (2016), 426.

perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>25</sup>

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah nikah yaitu melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah*, sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S. Al- Dzariyat: 49)<sup>26</sup>

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah

<sup>25</sup>Ibid., 415.

<sup>26</sup> M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 9.

mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

- b. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. *Nikah sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. *Nikah mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk menikah tidak membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>27</sup>

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa pada dasarnya perkawinan menurut Islam bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang pertama adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana difirmankan Allah dalam al- Quran:

---

<sup>27</sup> Ibid., 11.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum :21)<sup>28</sup>

Kedua, adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadith:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لِنَارِسُوقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ لَشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخارومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW: “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kamu kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai bagianya” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>29</sup>

Selain tujuan di atas tujuan yang lain yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani, dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>al-Quran, 30: 21.

<sup>29</sup>Departemen Agama, *Tuntunan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn), 1993), 7.

<sup>30</sup>Ibid.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Menikah juga merupakan perintah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu, dan barang siapa mempunyai harta benda yang bisa digunakan untuk menikah maka hendaknya dia menikah karena takut fitnah.

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.<sup>31</sup>

Rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi atau wajib dipenuhi, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali dari calon mempelai wanita

---

<sup>31</sup>Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam: YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (2014), 291.

<sup>32</sup>Departemen Agama, "Tuntunan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga", 8



d. Dua orang saksi (laki-laki)

e. Akad nikah

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.<sup>33</sup>

a. Syarat-syarat suami

Syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami atau calon mempelai laki-laki, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

b. Syarat-syarat isteri

Sebagai calon mempelai perempuan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang *iddah*
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya

---

<sup>33</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 12

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid

4) Tidak sedang berihram

c. Syarat-syarat wali

Syarat bagi seorang wali dalam pernikahan, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram

d. Syarat-syarat saksi

Syarat bagi seorang saksi, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Bebas, tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid, 12-13.

dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Sahnya Perkawinan Menurut Agama yaitu perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil.

#### 5. Larangan pernikahan dalam Islam

Menurut hukum Islam larangan dalam pernikahan ada beberapa, diantaranya:<sup>38</sup>

- a. Larangan pernikahan karena pertalian nasab (ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, bibi, keponakan perempuan)
- b. Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan (ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, keponakan susuan perempuan, saudara susuan perempuan)
- c. Larangan pernikahan karena hubungan *musharahah* (pertalian kerabat semenda) (mertua perempuan, anak tiri, menantu, ibu tiri.
- d. Larangan pernikahan karena sumpah *Li'an* (suami yang menuduh isteri berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi)
- e. Larangan pernikahan yang bersifat sementara (dua perempuan bersaudara, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, wanita dalam masa idah, wanita yang ditalak tiga, wanita yang sedang ihram

---

<sup>38</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 64-74.

## 6. Hikmah Perkawinan

Hikmah bagi seseorang yang melakukan perkawinan yaitu:

- a. Supaya orang itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli dengan cinta kasih serta berbagi rasa dalam suka dan duka;<sup>39</sup>
- b. Untuk membina rumah tangga yang damai, tenang dan sejahtera;<sup>40</sup>
- c. Melahirkan keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab;<sup>41</sup>
- d. Menjadikan kehidupan suami isteri dengan keturunannya yang turun temurun adalah saling berhubungan rapat dan kait mengkait, bagaikan rantai yang sama kuat dan tak akan putus;<sup>42</sup>
- e. Anak-anak dari pasangan suami isteri itu, yang ketika kecil diasuhnya dan dididiknya dengan baik, kelak apabila orang tuanya telah rapuh dan lemah maka ganti (generasi) anak-anaknya itulah yang bakal memelihara dan menanggung kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup dengan aman dan sejahtera.<sup>43</sup>

Hikmah pernikahan di atas menjelaskan bahwa orang yang menikah akan mampu menjaga keturunannya keluarganya agar menjadi keluarga yang bermartabat, dan sejahtera.

---

<sup>39</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 13.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

## B. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat

### 1. Pengertian Adat

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.<sup>44</sup> Pengertian tersebut memberikan makna bahwa adat istiadat perlu dilestarikan sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas diri yang menjadi ciri khas seseorang.

Pada umumnya adat itu terbagi atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Adat yang Sebenarnya Adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. Hukumnya yang tidak dapat ditawar-tawar karena berisi aturan dari Tuhan pencipta manusia.<sup>45</sup> Adat ini tertuang dalam ajaran agama yaitu tentang hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan.
- b. Adat yang Teradat adalah aturan hukum atau kebiasaan yang tercipta dengan sendirinya. Misalnya, orang yang meminjam suatu barang kepada orang lain, hukumnya ia harus mengembalikan

---

<sup>44</sup>Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13

<sup>45</sup>Ibid., 15.

pinjaman tersebut kepada pemiliknya.<sup>46</sup> Sehingga apabila orang yang meminjam tidak mengembalikannya, sanksi atau yang tercipta dari peristiwa tersebut adalah orang ini tidak akan dipercaya lagi untuk meminjam sesuatu kepada orang lain.

- c. Adat yang diadatkan adalah norma atau aturan hukum yang menjadi kebiasaan yang kemudian disepakati dapat dipakai untuk acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. Seperti, dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, jikalau tidak maka helat tidak akan menjadi.<sup>47</sup> Akan tetapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.
- d. Adat istiadat adalah kebiasaan setempat yang kemudian menjadi norma yang terus-menerus hidup dan berkembang.<sup>48</sup> Adat ini dapat ditambah maupun dikurangi menurut tempat dan waktu dan adat ini biasanya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Hukum adat dalam perkawinan identik dengan larangan-larangan atau pantangan yang harus dipatuhi oleh penganut adat tersebut. Jawa adalah daerah yang masih banyak menganut hukum adat, khususnya dalam hal pernikahan. Dalam meakukan pernikahan banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi salah satunya yaitu

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid., 16.

larangan bagi laki-laki menikah *ngalor-ngulon* yang akan diteliti kali ini. Berdasarkan sejarah nenek moyang terdahulu hal ini diyakini bahwa laki-laki yang menikah *ngalor-ngulon* akan mendapat banyak rintangan bahkan celaka dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>49</sup>

Uraian tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa adat yang ada di Indonesia ini sangatlah beragam bisa saja dalam satu daerah ada lebih dari satu adat itu tergantung pada kepercayaan dari masyarakat masing-masing.

## 2. Pengertian Perkawinan menurut hukum adat

Perkawinan menurut adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga menyangkut kedua belah pihak orang tua, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>50</sup> Bagi masyarakat primitif, arwah orang-orang yang telah meninggal dianggap sebagai hal-hal

---

<sup>49</sup> Miran, *Hasil Wawancara*, 13 Desember 2017.

<sup>50</sup> Siti Nur Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nglangkahi" Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro," *Skripsi* (Salatiga: Iain Salatiga, 2015), 26.

yang sakral dan dijadikan objek-objek ritus religius, tapi pada saat yang sama juga memainkan peranan utama di dalam magis.<sup>51</sup>

### 3. Sahnya perkawinan menurut hukum adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat menurut Hilman Hadikusuma yaitu: “Pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan”. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinana itu sudah sah menurut hukum adat.<sup>52</sup>

### 4. Makna dan Tujuan pernikahan dalam adat

Pernikahan dalam adat yaitu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta membentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah. Bukan hanya menyatukan dua insan dan dua hati akan tetapi menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga.

Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga kelestarian hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan. Tujuan lain dapat

---

<sup>51</sup>Suwardi Endraswara, *Agama Jawa (Menyusuri Jejak Spiritual Jawa)*, (Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012), 36.

<sup>52</sup>Tinggeng Rusyanti, “Studi Persepsi Masyarakat Tentang Adat Perkawinan Kejawa Di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 33.



untuk menjaga kelestarian pengasuhan dan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan antara suami dan istri.<sup>53</sup>

### C. Dialektika Hukum Adat dan Hukum Islam

#### 1. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam

Masa sekarang ini sistim perkawinan yang banyak berlaku adalah sistim dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melaikan dalam batas-batas keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

Di samping itu pihak orang tua masih menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak mereka memperhatikan, sebagaimana dikatakan orang Jawa bibit, bobot, dan bebet dari si pria atau wanita bersangkutan. Apakah bibit seseorang itu berasal dari keturunan yang baik, bagaimana sifat watak perilaku dan kesehatannya, bagaimana keadaan orang tuanya. Bagaimana pula bobotnya, harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuannya, apakah anak itu anak yang bertanggung jawab atau tidak. Bagaimana pula bebetnya, apakah mempunyai martabat yang baik atau tidak.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Local*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 159.

<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Adat"( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 69.

<sup>55</sup> Ibid.,

Hubungan hukum Islam dengan hukum adat tercermin dari aturan-aturan hukum Islam perlunya ditemukan nilai maslahat dalam konteks budaya masyarakat penerima pertamanya, untuk kemudian dianalogikan dengan konteks masyarakat sekarang. Metode ini bertumpu pada empat prinsip, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Dalam menetapkan hukum harus menggunakan kolektifitas dalil, tidak bertumpu pada satu dalil saja;
- b. Memperhatikan konteks, baik konteks nash maupun konteks masyarakat;
- c. Memperhatikan tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan hukum;
- d. Terbuka terhadap kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil maupun kebenaran empiris.

Dalam menyelaraskan tradisi yang ada dalam masyarakat, perlu adanya pendekatan yaitu melalui dialektika budaya dan komunikasi. Martin dan Nakayama memandang, bahwa perspektif dialektika budaya dan komunikasi memiliki beberapa tingkatan, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Dialektika Individu-Budaya (*Cultural-Individual Dialectic*).

Dialektika individu-individu tersebut dapat terjadi pada proses

---

<sup>56</sup> Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VII No. 1*, (Januari 2013), 120.

<sup>57</sup> Ujang Saefullah, "Dialektika Komunikasi, Islam, dan Budaya Sunda", *Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1*, (Juli 2013), 73-74.

komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya dari perspektif dialektika bersifat individu dan budaya;<sup>58</sup>

- b. Dialektika Personal/Sosial-Kontekstual (*Personal/Social-Contectual Dialectic*). Perspektif dialektika ini melihat hubungan antara personal dan kontekstual dari komunikasi. Manusia berkomunikasi dengan cara tertentu dan dalam konteks tertentu pula;<sup>59</sup>
- c. Dialektika Kesamaan-Perbedaan (*Differences-Similarities Dialectic*). Dialektika kesamaan dan perbedaan ini sangat esensial dalam memahami komunikasi antarbudaya. Kesamaan dan perbedaan ini menjadi penting dalam memahami keberadaan kelompok-kelompok budaya yang berbeda;<sup>60</sup>
- d. Dialektika Dinamik-Statik (*Static-Dynamic Dialectic*). Perspektif dinamikstatik ini membantu untuk memahami dunia yang luas dan mengembangkan cara memahami antarbudaya itu sendiri;<sup>61</sup>
- e. Dialektika Sekarang-Masa Lalu/Masa Depan-Sejarah (*Present-Future/History-Past Dialectic*). Dialektika komunikasi antarbudaya berada diantara masa lalu, dan masa kini. Perspektif

---

<sup>58</sup> Ibid.,

<sup>59</sup> Ibid.,

<sup>60</sup> Ibid.,

<sup>61</sup> Ibid.,

dialektika ini memberi gambaran tentang seharusnya ada keseimbangan dalam memahami masa kini dan masa lalu;<sup>62</sup>

- f. Dialektika Untung-Rugi (*Privilege-Disadvantage Dialectic*). Perspektif dialektika ini memberikan gambaran bahwa orang melakukan komunikasi pada bentuk-bentuk yang menguntungkan dirinya atau tidak. Tindakan komunikasi seperti itu sering terjadi di dalam dunia politik, posisi sosial, dan kedudukan.<sup>63</sup>

## 2. *'urf*

### a. Pengertian *'urf*

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata adat. Pendapat kedua menyatakan bahwa *al-'urf* lebih umum daripada *al-'adah*. *Al-'urf* mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, adapun adat hanya mencakup *actual custom*.<sup>64</sup>

Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-'urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid.,

<sup>63</sup> Ibid.,

<sup>64</sup> Ibid.,

<sup>65</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'urf* dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017, 283.

Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fukaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut.

b. Klasifikasi *'urf*

Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf lafziy* atau *qauliy (verbal custom)* dan *'urf 'amaliy (actual custom)*. *'urf lafziy* adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran.<sup>66</sup>

Adapun *'urf 'amaliy (actual custom)* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa *al-a'mâl al-'âdiyah* (kebiasaan), atau muamalah keperdataan seperti *bay' mu'âtah*, kredit, upah, kebiasaan hari libur kerja, dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Sedangkan dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua macam juga, yaitu: *'urf 'âmm (general custom)* dan *'urf khas (special custom)*. *'urf 'âmm (general custom)* adalah kebiasaan yang

---

<sup>66</sup> Ibid., 286.

<sup>67</sup> Ibid.,

berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Sementara *'urf khas (special custom)* adalah adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya.<sup>68</sup>

Dari segi keabsahannya dalam perspektif syarak, *'urf* dibagi menjadi dua kategori, yaitu: *'urf sahîh (valid custom)* dan *'urf fâsid (invalid custom)*. *'urf sahîh (valid custom)* adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan). Adapun *'urf fâsid (invalid custom)* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>69</sup>

Dari uraian tersebut tidak semua *'urf* dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya *'urf* yang shahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain *'urf* shahih, ada pula *'urf* fasid. Jika *'urf* fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, maka, *'urf* shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan

---

<sup>68</sup> Ibid., 287.

<sup>69</sup> Ibid., 287-288.

dengan syariat, dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam.



### **BAB III**

## **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH *NGALOR-NGULON* BAGI LAKI-LAKI**

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro**

#### 1. Keadaan Geografi

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan ini terletak kurang lebih 69 KM arah barat dari pusat kota Bojonegoro. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kecamatan Margomulyo terbagi dalam 6 desa dan 41 dusun yakni desa Margomulyo, desa Sumberjo, desa Meduri, desa Ngelo, desa Geneng, dan desa Kalangan.<sup>70</sup>

#### 2. Pendidikan

Tingkat sumber daya manusia di suatu daerah sangatlah penting untuk proses kemajuan daerah tersebut. Kecamatan Margomulyo saat ini mulai ada peningkatan dalam hal pendidikan. Masyarakat sudah mulai sadar betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan daerah. Kemajuan ini ditandai dengan adanya pembangunan sarana pendidikan yang dilaksanakan mulai 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sekarang telah selesai dan telah dipakai, yaitu:<sup>71</sup>

##### a. MI Al- Fatah di dusun Mbungkul desa Sumberjo

---

<sup>70</sup> Darmo, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018

<sup>71</sup> Ibid.



b. SMPN 2 di desa Geneng

c. SMKN Margomulyo di dusun Jeruk Gulung desa Magomulyo

Dengan adanya pembangunan sarana pendidikan tersebut masyarakat sangat antusias karena yang dulu jika ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi harus keluar daerah sekarang tidak perlu jauh-jauh.

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Margomulyo mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Namun jika hanya bertani saja itu tidak cukup, banyak pula para pemuda yang bekerja merantau keluar kota, luar pulau hingga luar negeri. Namun diantara mereka masih sedikit yang berhasil dan menjadi orang sukses. Namun secara keseluruhan tingkat perekonomian di Margomulyo adalah menengah kebawah. Ada yang tingkat atas namun tidak banyak dan perbedaan tingkat perekonomiannya sangat tipis sehingga tidak terlalu banyak kesenjangan ekonomi.<sup>72</sup>

### 4. Keadaan Sosial Agama

Mayoritas masyarakat Margomulyo beragama Islam, namun ada juga yang non Islam. Namun dalam hal pernikahan masyarakat Margomulyo masih banyak menggunakan aturan-aturan adat khususnya dalam pemilihan calon mempelai. Jadi, mayoritas orang

---

<sup>72</sup> ibid

Islam di Margomulyo ini belum mengerti dan menggunakan hukum Islam secara utuh khususnya dalam hal perkawinan.<sup>73</sup>

## **B. Deskripsi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon***

Masyarakat di Jawa banyak dijumpai larangan-larangan dalam pernikahan, hal ini karena dipengaruhi oleh kepercayaan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat. Salah satu yang ada di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro yaitu larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi laki-laki.

Menurut pendapat mbah Miran:

*“Memang benar di Margomulyo ada larangan menikah ngalor-ngulon bagi anak laki-laki, dan ini berlaku baik itu beda dusun atau tidak yang penting rumahnya arah ngalor-ngulon. Pernikahan ini dilarang karena dahulu ada satu keluarga yang memiliki 5 (lima) anak, yang 4 (empat) laki-laki dan yang 1 (satu) perempuan. Anak laki-laki mereka telah di nikahkan dengan empat arah yang berbeda (barat, timur, selatan, utara), tinggal satu anak perempuan yang belum menikah kemudian anak perempuan tersebut disuruh tinggal di suatu desa yang arahnya ngalor-ngulon dari rumah orang tuanya. Anak perempuan tersebut diperintahkan oleh ayahnya menyendiri dan bertapa, namun tak disangka anak perempuan tersebut sangat marah Karena ia sendiri tidak memiliki jodoh seperti kakak-kakaknya kemudian berubah menjadi makhluk*

---

<sup>73</sup> ibid

yang sangat ditakuti karena terlalu lama bertapa. Lalu kemudian sang ayah mengatakan “yowes yen ngono, nduk anakku nang kono kuwi panggonmu, sopo wae wong lanang kang rono paranne yo kuwi panganmu”, jadi dikatakan berbahaya bagi laki-laki yang hendak menikahi wanita dengan arah ngalor-ngulon dikarenakan daerah tersebut merupakan perlambang daerah kekuasaan batharakala yang merupakan penjelmaan dari wanita tadi yang penuh dendam dan amarah.”<sup>74</sup>

Dengan cerita itu maka muncullah keyakinan pada masyarakat Margomulyo bahwa barangsiapa anak laki-laki yang menikah *ngalor-ngulon* maka akan mendapat celaka, karena *ngalor-ngulon* adalah tempat dimana ada betharakala yang merupakan lambang kesialan.

Sejarah diatas inilah yang kemudian diyakini bahwa barangsiapa laki-laki yang menikah *ngalor-ngulon* maka akan mendapat celaka. Larangan ini hanya berlaku bagi laki-laki lebih khusus lagi anak pertama.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon***

Menurut mbah Miran larangan ini berasal dari nenek moyang terdahulu yang melarang seorang laki-laki menikah *ngalor-ngulon* karena diyakini orang yang melanggar akan mendapat celaka atau rumah tangga tidak akan langgeng.<sup>75</sup>

Larangan pernikahan ini dapat diyakini karena dipengaruhi oleh beberpa faktor, yaitu yang utama adalah kepercayaan dan sejarah.

<sup>74</sup> Miran, *Hasil Wawancara*, 13 November 2017.

<sup>75</sup> Ibid.

Kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistik yang menjadikan masyarakat melarang pernikahan *ngalor-ngulon* karena mereka meyakini bahwa barang siapa laki-laki yang menikah *ngalor-ngulon* akan mendapat malapetaka. Kemudian sejarah mendukung kepercayaan tersebut yaitu memang benar ada peristiwa buruk yang kebetulan terjadi menimpa orang yang menikah *ngalor-ngulon* tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi faktor mengapa menikah *ngalor-ngulon* ini dilarang di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi Laki-Laki**

Nahdlatul Ulama di singkat NU artinya kebangkitan ulama. Adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang masih menghargai tradisi dalam mengembangkan agama di Jawa dan yang mendominasi di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah beberapa pendapat tokoh Nahdlatul Ulama mengenai tradisi pernikahan yang ada di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro yaitu tradisi larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki.

##### **1. Pandangan Tokoh NU Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap adat larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* bagi laki-laki**

Adapun beberapa pandangan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama terhadap adat larangan menikah *ngalor-ngulon* di Margomulyo berbeda-beda yaitu ada yang menentang dengan keras dan yang menerima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diantaranya sebagai berikut:

a. Pendapat Yang Menolak

Yang pertama yaitu menurut Bapak Tamsir beliau menjabat sebagai Rais Syuriah tingkat MWCNU kecamatan Margomulyo yang menggagas dan mengembangkan NU di kecamatan Margomulyo, mengungkapkan bahwa:

*“Larangan ngalor-ngulon tersebut memang ada pada masyarakat Margomulyo, akan tetapi larangan tersebut tidak ada aturannya di dalam Islam, itu hanyalah aturan kejawen. Menurut Islam pernikahan arah kemana saja bebas yang terpenting dalam melakukan pernikahan pertimbangan dalam memilih calon mempelai harus di dasari oleh bibit, bebet, dan bobotnya bukan masalah arahnya. Untuk lebih baiknya pertimbangan tersebut harus didasari dari agama, Serta keyakinan tersebut perlu dihilangkan karena dapat merusak keyakinan seseorang terhadap adat dan tradisi Islam itu sendiri.”<sup>76</sup>*

---

<sup>76</sup> Tamsir, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

Pendapat di atas tergolong dalam garis lebih keras karena dengan tegas menolak tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan alasan tidak ada larangan *ngalor-ngulon* dalam aturan Fikih Munakahat. Dengan catatan yang ditolak dan harus dihilangkan adalah keyakinan masyarakatnya yang terlalu fanatik.

Yang kedua yaitu menurut Bapak Toyyib beliau adalah salah satu tokoh yang berprofesi sebagai seorang guru, dan menjabat sebagai wakil Rais Syariah tingkat MWCNU Kecamatan Margomulyo mengungkapkan bahwa:

*“Larangan pernikahan ngalor-ngulon memang ada, dan itu sangat diyakini masyarakat. Sehingga pernikahan yang dilakukan menurut adat tradisi itu tidak sah walaupun dalam pelaksanaannya rukun dan syaratnya telah terpenuhi, namun jika keyakinan seseorang itu masih dipenuhi kefanatikan terhadap larangan tersebut maka pernikahannya tetap tidak sah.”<sup>77</sup>*

Pendapat tersebut menyatakan bahwa pernikahan yang sah itu hanya yang sesuai dengan syariat agama Islam, sedangkan larangan pernikahan *ngalor-ngulon* itu perlu dihilangkan dalam keyakinan dalam masyarakat karena tidak ada dalam aturan hukum Islam.

b. Pendapat Yang Membolehkan

---

<sup>77</sup> Toyyib, Hasil Wawancara, 17 Maret 2018.

Yang pertama yaitu M. Miran Q.R. beliau adalah ketua MWCNU di kecamatan Margomulyo yang pernah menjabat sebagai kepala KUA di kecamatan Margomulyo, menurut beliau:

*“Pernikahan ngalor-ngulon itu memang dilarang di Margomulyo, khususnya masyarakat yang rumahnya masih plosok/pedalaman. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman larangan tersebut sudah tidak terlalu ditakuti seperti dahulu. Hal itu hanyalah sebuah sugesti bagi seseorang, yang menjadikan seseorang tersebut selalu memiliki pikiran negatif sehingga dikabulkanlah oleh Allah SWT karena ucapan dan keyakinan tersebut merupakan doa. Sebagai sesama warga cukup saling menghargai saja, tapi sebagai orang yang paham fikih tentang pernikahan hendaknya membimbing dan memberi pengertian secara perlahan kepada masyarakat bahwa larangan tersebut tidak ada di dalam aturan hukum Islam. Buktinya sudah banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan yang menurut adat dikatakan ngalor-ngulon.”<sup>78</sup>*

Yang kedua yaitu Bapak Atin beliau adalah tokoh NU yang juga menjabat bendahara MWCNU di kecamatan Margomulyo, mengungkapkan bahwa:

---

<sup>78</sup> M. Miran Q.R. , *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

*“Larangan pernikahan tersebut tidak ada dalam Islam, itu hanya adat kejawen yang di peroleh dari nenek moyang yang kebanyakan tidak memahami hukum agama Islam. Jadi, sebagai umat Islam harusnya tidak meyakini hal tersebut karena tidak ada aturan tersebut dalam Islam. Namun, karena kita hidup masyarakat yang masih percaya adat kita hanya mengikuti saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dibawa santai saja tidak perlu berkeyakinan bahwa hal-hal seperti itu harus dihilangkan karena itu sama halnya tidak percaya kepada Allah SWT. Ya, bersikap bijak sajalah kepada masyarakat, khususnya orang yang sudah sepuh itu kebanyakan masih terlalu fanatik terhadap adat.”<sup>79</sup>*

Menurut bapak Bapak Suroto beliau juga merupakan tokoh NU yang pernah menjabat ketua Ranting desa Sumberjo sekaligus sebagai kepala desa, mengungkapkan bahwa

*“Larangan pernikahan ngalor-ngulon itu tidak ada dalam Islam, bagi orang yang masih menganut larangan tersebut itu tergantung pada masyarakatnya. Keabsahan pernikahannya yaitu sah-sah saja selama rukun dan syaratnya itu terpenuhi. Buktinya banyak juga masyarakat*

---

<sup>79</sup> Atin, Hasil Wawancara, 17 Maret 2018.



*yang melanggar pernikahan tersebut namun baik-baik saja kehidupan rumah tangganya.*<sup>80</sup>

Pendapat diatas membolehkan larangan menikah *ngalor-ngulon* selama larangan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hanya sebatas di ikuti demi kebaikan seseorang dan tidak diyakini terlalu fanatik.

## **2. Solusi yang diberikan Tokoh NU tentang larangan menikah Ngalor-Ngulon Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dalam menyelaraskan tradisi yang ada pada masyarakat**

Masyarakat Margomulyo mayoritas beragama Islam, tapi penduduknya masih sangat menghargai tradisi dan adat. Adat pernikahan yang masih sangat kental itu menjadikan masyarakat sulit untuk menerima budaya Islam secara utuh meskipun sudah beragama Islam, berikut beberapa solusi dari tokoh-tokoh agama di Margomulyo dalam menyelaraskan tradisi dalam masyarakat:

### **a. Pendapat Yang Menolak**

*Pertama*, menurut bapak Tamsir beliau mengatakan bahwa:

*“Bagi masyarakat mungkin ada yang sudah beragama Islam namun masih mengikuti larangan tersebut maka itu dianggap belum mengerti agama secara menyeluruh atau dianggap belum paham agama. Cara menyelaraskan tradisi*

---

<sup>80</sup> Suroto, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

*tersebut yaitu dengan bersikap sewajarnya lalu kemudian memberikan penjelasan secara perlahan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dalam masyarakat sehingga proses keagamaan menjadi sempurna, dan keyakinan terhadap hal-hal yang mendekari syirik itu dapat hilang, jika hendak menikah yang langsung saja tidak perlu berfikir akan mendapat celaka.”<sup>81</sup>*

Kedua, menurut bapak Toyib mengatakan:

*“sebagai tokoh agama dalam menyikapi dan memberi solusi dalam menelaraskan tradisi tersebut yaitu dengan tidak bosan memberikan pengetahuan ilmu agama pada masyarakat sedikit demi sedikit agar kefanatikan mereka dapat berubah, khususnya bagi yang muda-muda, dan bila ingin menikah ya langsung saja tidak perlu takut dan hilangkan dari pikiran bahwa nanti akan terjadi hal-hal buruk seperti yang di ungkapkan nenek moyang terdahulu..”<sup>82</sup>*

Dari kedua solusi diatas menurut tokoh yang menolak dengan tegas sama-sama memberikan solusi yaitu dengan menghilangkan kefanatikan terhadap adat yang telah melekat pada diri seseorang dengan memperbanyak bimbingan spiritual pada

---

<sup>81</sup> Tamsir, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

<sup>82</sup> Toyib, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

masyarakat tersebut melalui kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat.

b. Pendapat Yang Membolehkan

*Pertama*, menurut bapak M. Miran Q.R. yaitu:

*“solusi yang tepat yaitu dengan perlahan memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa larangan tersebut tidak benar itu hanyalah sebuah sugesti, dan memberikan pembelajaran tentang bab pernikahan dalam Islam melalui pendidikan pada saat pra nikah, namun jika menghadapi seseorang yang sangat fanatik yaitu dengan cara menanyakan dan meminta diberi jalan keluar untuk pernikahan tersebut kepada tokoh adat.”<sup>83</sup>*

*Kedua*, menurut bapak Atin cara untuk menyelaraskan tradisi yang ada dalam masyarakat dan menyikapi hal tersebut:

*“kita perlu memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang aturan pernikahan yang ada di dalam Islam melalui pendidikan bagi calon pengantin yang biasanya diadakan sebelum menikah di kantor KUA, mencari jalan lain agar jalannya tidak ngalor-ngulon, seperti ruwatan atau pengantin pria dibuang lalu di temukan oleh orang lain.”<sup>84</sup>*

*Ketiga*, menurut bapak Suroto yaitu:

---

<sup>83</sup> M. Miran Q.R. , *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

<sup>84</sup> Atin, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

*“untuk menyelaraskan tradisi yang ada dalam masyarakat yang masih fanatik terhadap adat meskipun sudah beragama Islam yaitu dengann memberikan pendidikan keagamaan yang cukup terhadap anak-anak muda agar keyakinan terhadap masyarakat terhadap adat perlahan juga akan memudar karena generasi penerusnya sudah tidak terlalu fanatik terhadap adat, atau melakukan sharing dengan tokoh adat sehingga dapat dicari jalan lain agar arahnya tidak ngalor-ngulon.”<sup>85</sup>*

Berdasarkan pendapat di atas bahwa solusi dalam penyelesaian masalah larangan tersebut agar selaras antara tradisi Islam dan tradisi dalam adat secara keseluruhan masing-masing tokoh hampir sama yaitu dengan melakukan pendekatan spiritual secara perlahan terhadap masyarakat yang masih awam dan belum benar-benar memahami Islam secara keseluruhan.

Yang membedakan yaitu pendapat tokoh yang menolak adat tersebut hanya perlu menghilangkan keyakinan terhadap larangan tersebut pada masyarakat. Sedangkan, pendapat tokoh yang lebih lunak perlu menyertakan atau melibatkan tokoh adat agar dicari jalan keluar secara bersama-sama dan tidak terjadi perbedaan pendapat.

---

<sup>85</sup> Suroto, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI  
KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO  
TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH *NGALOR-NGULON* BAGI  
LAKI-LAKI**

**A. Pandangan Tokoh NU terhadap adat larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* bagi laki-laki Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro**

1. Tokoh Yang Menolak

Para tokoh NU yang menolak dengan tegas didasari hanya dengan ilmu Fikih Munakahat tanpa menggunakan pendekatan antara tradisi dengan tradisi sehingga menjadikan pendapat tersebut bertentangan walaupun mereka tidak menentang secara keras akan tetapi dalam keyakinan mereka, tradisi yang mendekati kemusyrikan tersebut harus dihilangkan.

Dalam fikih munakahat sendiri pernikahan *ngalor-ngulon* di tinjau dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut dasar hukum perkawinan dalam fikih munakahat pernikahan *ngalor-ngulon* adalah boleh karena dilihat dari keadaan maslahat atau mafsadatnya. Selama pernikahan tersebut lebih banyak maslahatnya maka tidak perlu dilarang dan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika pernikahan tersebut lebih banyak mafsadatnya maka boleh untuk dilarang.

- b. Ditinjau dari segi tujuan perkawinan dalam fikih munakahat pernikahan *ngalor-ngulon* yaitu, sama- sama bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mendapat keturunan yang sah, sehat dan dapat membentuk keluarga yang bahagia. Namun, menurut hukum adat pernikahan ini dilarang berdasarkan kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat.
- c. Pernikahan *ngalor-ngulon* dari segi rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam fikih munakahat maka sah, karena dalam pernikahan ini terpenuhi semua rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Tidak ada dasar yang menyatakan bahwa syarat calon mempelai wanita tidak boleh rumahnya *ngalor-ngulon* dari rumah calon mempelai laki-laki.
- d. Menurut larangan pernikahan dalam fikih munakahat pernikahan *ngalor-ngulon* tidak dilarang karena yang dilarang dalam Islam yaitu pernikahan yang masuk pada kategori mahram, yaitu: *Pertama*, karena memiliki hubungan nasab, diantaranya adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, kemenakan (keponakan) perempuan. *Kedua*, karena hubungan susuan, diantaranya adalah ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan susuan perempuan, saudara susuan perempuan. *Ketiga*, karena ada hubungan semenda, diantaranya adalah mertua perempuan, anak tiri, menantu, ibu tiri. *Keempat*, karena ada sumpah li'an, yaitu seorang suami yang menuduh istrinya berzina

tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta.

- e. Sedangkan hikmah pernikahan *ngalor-ngulon* menurut fikih munakahat yaitu sama-sama dapat menjadikan seseorang hidup berpasang-pasangan dalam suka maupun duka. Tidak seperti yang di ungkapkan menurut adat bahwa pernikahan ini akan membawa malapetaka. Datangnya musibah itu adalah semata hanya ujian dari Allah bagi seseorang tersebut, selama seseorang mampu menghadapi segala ujian tersebut maka rumah tangganya akan damai, tenang dan sejahtera.

Dengan begitu pendapat tokoh yang bertentangan tersebut hanya pada segi keyakinannya atau kefanatikannya sehingga harus dihilangkan, sehingga tidak lantas menjadikan tokoh tersebut pada golongan yang radikal. Mereka memang menolak dengan tegas, namun mereka juga memiliki dasar yaitu ilmu Fikih Munakahat.

## 2. Tokoh Yang Membolehkan

Tokoh yang membolehkan adanya larangan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam mereka juga menggunakan landasan atau dasar ilmu Fikih Munakahat akan tetapi mereka juga menggunakan pendekatan antara tradisi dengan tradisi serta tradisi dengan *'urf*.

a. Dari segi dasar hukum

Tokoh yang cenderung lebih moderat membolehkan pernikahan *ngalor-ngulon*, dikarenakan pernikahan tersebut sama halnya dengan pernikahan yang lain, selama tidak ada keadaan yang mengharamkannya bahwa masing-masing sepakat bahwa larangan menikah *ngalor-ngulon* tidak ada dasar hukumnya di dalam fikih munakahat.

Jadi, jika dilihat dari segi dasar hukum pernikahan menurut fikih munakahat pernikahan *ngalor-ngulon* hukumnya boleh, dan dapat menjadi wajib, sunnah maupun haram tergantung dengan keadaannya apakah banyak masalahnya atau mafsadatnya.

b. Pernikahan *ngalor-ngulon* dari segi tujuan

Karena tujuan dari larangan tersebut memiliki tujuan baik bagi seseorang agar terhindar dari bahaya dan agar memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Jadi, secara keseluruhan ditinjau dari tujuan pernikahan menurut fikih munakahat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* sama-sama bertujuan untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawadah, warrahmah. Yang membedakan yaitu tujuan agar terhindar dari celaka inilah yang menjadikan larangan *ngalor-ngulon* dapat merusak akidah karena mendahului kehendak Allah SWT dan dapat menjerumuskan pada kemusyrikan karena lebih mempercayai hal-hal mistik.



- c. Pernikahan *ngalor-ngulon* di tinjau dari rukun dan syarat sah perkawinan

Dari segi rukun dan syaratnya pendapat tokoh yang membolehkan menyatakan pernikahan tersebut sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi menurut Fikih, dan dipandang baik menurut adat maupun *'urf*. Jadi, tidak perlu ada larangan pernikahan tersebut karena tidak ada aturan yang menyatakan bahwa calon mempelai perempuan tidak boleh rumahnya *ngalor-ngulon* dari rumah mempelai laki-laki.

Jadi, meskipun pernikahan tersebut dilarang. Namun jika ada yang hendak menikah *ngalor-ngulon* boleh-boleh saja dan sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

- d. Pernikahan *ngalor-ngulon* ditinjau dari larangan pernikahan dalam Islam

Menurut fikih munakahat, para tokoh NU di kecamatan Margomulyo sependapat bahwa larangan pernikahan *ngalor-ngulon* tidak ada. Karena hal ini tidak ada dasar hukumnya. Sedangkan dalam Islam larangan pernikahan adalah adalah larangan menikahi wanita yang merupakan mahramnya.

Sehingga, dalam hal ini larangan tersebut tidak ada, namun jika masih ada yang meyakini selama ia mempertimbangkan hal tersebut demi kebaikan bersama maka boleh dilakukan.

e. Hikmah larangan pernikahan *ngalor-ngulon*

Larangan pernikahan tersebut memang tidak ada di dalam hukum Islam, namun bukan tidak mungkin larangan tersebut juga tidak memiliki hikmah. Menurut pendapat para tokoh NU hikmah dari adanya larangan ini yaitu menjadikan seseorang tidak sembarangan dalam memilih calon pasangan, lebih mempertimbangkan rukun dan syarat dalam pernikahan, menjadikan seseorang berfikir apakah larangan tersebut membawa manfaat atau sebaliknya.

Analisis di atas membuktikan bahwa dalam Islam tidak ada pernyataan yang melarang seorang laki-laki untuk menikah *ngalor-ngulon*. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam pendapat tersebut, namun mereka memiliki dasar masing-masing dalam menguatkan argumen mereka.

Pendapat tokoh yang menentang atau tidak setuju dikarenakan di dalam Islam tidak mengenal adanya adat larangan menikah *ngalor-ngulon* dan dianggap dapat menimbulkan kemusyrikan jika dipercayai dan diyakini secara fanatik.

Pendapat tersebut juga menyatakan bahwa orang yang sudah menjadi muslim dan ia masih meyakini adanya larangan tersebut maka orang itu belum memahami agama Islam dengan baik. Keyakinan yang begini yang nantinya akan merusak akidah seseorang dan menjadikan seseorang mendahului kehendak Allah SWT. Hal ini juga bertentangan dengan hukum adat yang sebenarnya adat yaitu yang merupakan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang dari penciptanya.

Begitu juga dengan tokoh-tokoh NU yang lain, mereka sepakat bahwa tradisi memang harus di pertahankan. Akan tetapi tradisi yang di pertahankan haruslah yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan. Sehingga, dalam kehidupan masyarakat akan menggunakan hukum Islam dalam berpedoman menikah, dan akan menggunakan adat hanya dalam pelaksanaan resepsi sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman tradisi dalam masyarakat.

Pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa larangan menikah *ngalor-ngulor* tersebut tidaklah benar dan hanya berdasarkan pada kejadian di masa lalu yang kebetulan terjadi yang sering disebut sebagai mitos yang pada kenyataannya pada masa sekarang hal itu tidak terjadi, sehingga sekarang banyak para pasangan muda yang pernikahannya tergolong pernikahan *ngalor-ngulon* yang kenyataannya hingga saat ini keluarganya masih rukun dan tidak ada petaka yang terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh nenek moyang.

Berdasarkan pendapat tersebut juga sebagai umat Islam khususnya bagi masyarakat Margomulyo, janganlah secara serta merta menerima apa yang dilarang menurut apa yang dikatakan kakek, nenek, atau orang tua namun kita harus menyaring setiap perkataan apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dan jangan pula secara langsung menolak karena tidak ada dasar hukumnya namun juga harus mengkaji dari segi pendekatan ilmu yang lain.

**B. Solusi yang diberikan Lima Tokoh NU tentang larangan menikah *Ngalor-Ngulon* Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dalam menyelaraskan tradisi yang ada pada masyarakat**

Segala sesuatu yang bersifat mitos akan menjadi sebuah sugesti, jika diyakini bisa menjadi kenyataan. Larangan menikah *ngalor-ngulon* hanya sebuah sugesti yang jika diyakini maka dapat benar-benar terjadi, karena ucapan adalah doa. Oleh karena itu berikut adalah beberapa solusi menurut pendapat tokoh NU di Kecamatan Margomulyo:

1. Tokoh Yang Menolak

Menurut tokoh yang secara tegas menolak larangan menikah *ngalor-ngulon* keyakinan terhadap larangan tersebut harus dihilangkan karena jika dibiarkan lama kelamaan akan merusak keimanan seseorang, orang akan lebih percaya kepada nenek moyang di bandingkan dengan kekuasaan Allah SWT, dan dalam memilih calon mempelai melihat bibit, bebet, bobotnya harus berdasarkan aturan agama, jika mau menikah walaupun itu *ngalor-ngulon* atau kemana saja selama rukun dan syarat terpenuhi maka boleh dan sah dilakukan.

2. Tokoh Yang Membolehkan

Menurut tokoh yang membolehkan dalam menyelaraskan tradisi tersebut kita harus bersikap bijaksana dan mampu membedakan mana tujuan pernikahan yang lebih membawa maslahat bagi orang yang menjalani, bagi keluarga serta bagi masyarakat sekitar, memberikan masukan-masukan positif tentang pemahaman makna pernikahan dan

aturan dalam pernikahan yang diatur dalam fikih. Pemahaman tersebut dapat diberikan pada masyarakat melalui pendidikan pra nikah bagi masyarakat yang belum pernah menerima pendidikan tentang bab nikah dan untuk generasi muda dapat disisipkan pada pendidikan formal, menghilangkan pikiran negatif sehingga menjauhkan dari hal-hal buruk agar tidak terjadi pada orang yang menikah *ngalor-ngulon* karena pikiran negatif yang merasuk pada jiwa yang kemudian diyakini maka akan menjadi sugesti dan menjadikan kenyataan. Menanamkan keyakinan pada diri bahwa musibah datangnya dari Allah SWT dan musibah tersebut datang bukan tanpa hikmah, tentu ada pelajaran yang dapat diambil dari ujian tersebut. Selalu befikir positif bahwa Allah memberikan ujian pada seseorang adalah bentuk kerinduan Allah kepada hambanya.

Sedangkan jika ada orang yang masih mempercayai adat larangan tersebut ditinjau dari *'urf* atau pendekatan tradisi dengan tradisi dicari jalan keluar dengan bertanya kepada tokoh adat yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, biasanya jika tetap ingin melaksanakan pernikahan tersebut maka harus ada beberapa syarat yang harus di penuhi, misalnya pengantin pria tidak boleh berangkat ke acara pernikah dari rumah dalam istilah jawa harus *di guwak lan di temu* artinya harus di buang kemudian di angkat anak oleh orang lain yang rumahnya tidak berjalan *ngalor-ngulon* ketika melaksanakan pernikahan, atau dengan cara lain yaitu acara pernikahan (*temu*

*manten*) di rumah mempelai laki-laki sehingga yang berjalan yang perempuan.

Klasifikasi adat larangan ini menurut *'urf* ditinjau dari objeknya termasuk pada *'urf lafziy* karena hanya berupa ungkapan tertentu yang memiliki makna larangan bagi seseorang yaitu larangan menikah *ngalor-ngulon*. Ditinjau dari cakupannya termasuk dalam *'urf khas* yaitu hanya berlaku bagi laki-laki dan hanya pada arah *ngalor-ngulon*.

Sedangkan dari segi keabsahannya tergolong pada *'urf* sahih, dan boleh dilakukan dan dilestarikan. Karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama tidak merubah hukum yaitu membolehkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tidak membatalkan yang wajib serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan) bagi seseorang.

Berdasarkan solusi yang diberikan beberapa tokoh di atas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Islam boleh mengikuti tradisi yang ada selama tradisi tersebut tidak merubah hukumnya yaitu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Namun seseorang agar tidak terjerumus pada kemusyrikan harus membekali diri dengan memperkuat keimanan dan keyakinan pada Allah SWT. Lebih mendalami ilmu agama Islam khususnya tentang fikih munakahat. Menjauhi hal-hal yang dapat merusak

keimanan atau mendekati pada hal kemusyrikan. Memohon segala sesuatu hanya kepada Allah SWT. Sehingga seseorang menjadi yakin bahwa Allah yang menentukan jodoh, rejeki, dan maut seseorang. Dan dalam memilih jodoh hendaknya memilih bibit, bebet, bobotnya dengan berdasarkan agamanya atau ketaatannya kepada Allah SWT.

Dalam menyalurkan tradisi pada masyarakat dan tradisi Islam hendaknya menghilangkan kefanatikan terhadap adat dan tradisi tersebut. Sehingga dapat bersikap bijaksana dan mampu menyaring mana tradisi yang harus dilestarikan dan yang harus dihilangkan.

Analisis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan tokoh NU di kecamatan Margomulyo sebagian besar pendapat mereka menyatakan bahwa adat larangan *ngalor-ngulon* ini termasuk tradisi yang hanya merupakan mitos dan sebagai orang yang beragama Islam hendaknya menggunakan hukum Islam, boleh juga menggunakan adat selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan fikih dan 'urf.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pandangan tokoh NU di kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro ada dua pendapat mengenai larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi laki-laki. Yang *pertama* yaitu berpendapat bahwa larangan itu hanyalah sebuah mitos dan hendaknya dihilangkan dari keyakinan masyarakat karena tidak ada larangan tersebut dalam aturan fikih munakat. Yang *kedua* yaitu membolehkan ada larangan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatannya itu lebih banyak mana.
2. Bahwa untuk menyelaraskan tradisi dalam masyarakat yaitu, menurut tokoh yang menolak larangan tersebut yakni dengan melakukan pendekatan spiritual terhadap masyarakat secara perlahan dan bertahap sehingga mampu mengikis keyakinan terhadap hal-hal mistik yang telah melekat pada masyarakat. Sedangkan menurut tokoh yang membolehkan perlu menerapkan ajaran hukum fikih munakahat dalam masyarakat melalui bimbingan/pendidikan pra nikah dan melakukan interaksi dengan tokoh adat agar dapat memperoleh jalan keluar bagi orang yang ingin menikah *ngalor-ngulon* namun masih merasa takut terhadap larangan




tersebut yaitu melalui ruwatan dengan berbagai bentuk, misalnya pengantin pria di buang atau yang lain.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Penulis berharap masyarakat memahami pentingnya pemahaman agama Islam secara utuh sehingga mengetahui bagaimana fikih munakahat mengatur kehidupan masyarakat dalam hal pernikahan.
2. Diharapkan bagi pembaca lebih bijaksana dalam menilai dan mengikuti adat yang ada, sebab larangan pernikahan dalam adat tidak semuanya sejalan dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

al-Quran dan Terjemahnya.

Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VII No. 1*, (Januari 2013)

As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang, 1993.

Asror, Miftahul. *Memasuki Pernikahan Barakah*. Surabaya: Pelita Hati, 2014.

Atabik, Ahmad Dan Khoridatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam: YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (2014).

Atin, *Hasil Wawancara*, 13 November 2017.

Darmo, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

Departemen Agama. *Tuntunan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn), 1993.

Endraswara, Suwardi. *Agama Jawa (Menyusuri Jejak Spiritual Jawa)*. Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Kompilasi Hukum Islam.

M. Miran Q.R. , *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

Miran, *Hasil Wawancara*, 13 November 2017.

Netty Sophiasari Supono, "Pernikahan Adat (Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur)", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

Nurul Janah, "Larangan - Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Local*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat" *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaanyudisia*, Vol. 7, No. 2, (2016).
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Jakarta: PT Suka Buku, 2010.
- Siti Nur Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nglangkahi" Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2*, (November 2017)
- Suroto, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.
- Tamsir, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.
- Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Tinggeng Rusyanti, "Studi Persepsi Masyarakat Tentang Adat Perkawinan Kejawen Di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).
- Toyyib, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.
- Ujang Saefullah, "Dialektika Komunikasi, Islam, dan Budaya Sunda", *Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1*, (Juli 2013).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

